



## Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

(Studi Kasus Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte)

**Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji<sup>1</sup>, Nur Mailinda<sup>2\*</sup>**

<sup>1-2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [mailindanur55@gmail.com](mailto:mailindanur55@gmail.com)

**Abstract.** *The phenomenon of recidivism in narcotics crimes indicates that the rehabilitation and punishment approaches applied have not been fully able to prevent recurrence of crimes. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against recidivists in narcotics crimes in two court decisions, namely Decision Number 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk and Decision Number 51/Pid.Sus/2020/PN Tte. Case studies are used to assess the effectiveness of law enforcement, especially against perpetrators who have previously undergone rehabilitation but have re-committed crimes with more complex roles. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach, which are analyzed qualitatively based on law enforcement theory and the objectives of punishment. The results show that normatively there are regulations on rehabilitation and increased sentences for recidivists, but their effectiveness is not optimal, partly due to the lack of post-rehabilitation regulations that are expressly regulated in the law and the lack of integrated data systems between rehabilitation institutions and the courts. This condition causes rehabilitation to not fully function as a preventive instrument against recurrence of crimes. This study recommends strengthening post-rehabilitation regulations and integrating information systems between agencies as part of a more preventive and sustainable criminal law policy reform.*

**Keywords:** *Criminal Sentence Increase; Law Enforcement; Narcotics Crimes; Recidivism; Rehabilitation*

**Abstrak.** Fenomena residivisme dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi dan pemidanaan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mencegah pengulangan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam dua putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte. Studi kasus digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap pelaku yang sebelumnya telah menjalani rehabilitasi namun kembali melakukan tindak pidana dengan peran yang lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori penegakan hukum dan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat pengaturan rehabilitasi dan pemberatan pidana bagi residivis, namun efektivitasnya belum optimal antara lain karena belum adanya pengaturan pascarehabilitasi yang secara tegas diatur dalam tingkat undang-undang serta belum terintegrasinya sistem data antara lembaga rehabilitasi dan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan rehabilitasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi pascarehabilitasi dan integrasi sistem informasi antar instansi sebagai bagian dari reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih preventif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pemberatan Pidana; Penegakan Hukum; Rehabilitasi; Residivis; Tindak Pidana Narkotika

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan generasi muda (Risman, 2025). Oleh karena itu, pengaturan mengenai narkotika dalam sistem hukum Indonesia dirumuskan secara

husus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang menggunakan pendekatan *double track system*, yaitu memadukan sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif (Saraya, 2023).

Dalam UU Narkotika, penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 54), sedangkan pelaku peredaran gelap narkotika dikenakan sanksi pidana yang bersifat represif. Pendekatan rehabilitatif dimaksudkan sebagai upaya pemulihan sekaligus pencegahan pengulangan tindak pidana. Pemberatan pidana juga diatur dalam Pasal 144 dengan ketentuan pengulangan tindak pidana dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun, pidana maksimumnya ditambah 1/3. Namun dalam praktiknya, fenomena residivisme tindak pidana narkotika masih terjadi dengan pola peningkatan peran dari pelaku (Mutalib, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap pelaku yang telah menjalani rehabilitasi tetapi kembali melakukan tindak pidana narkotika.

Kartamadani (2024) dalam penelitian terhadap Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol menyoroti penerapan Pasal 144 UU Narkotika terkait pemberatan pidana bagi residivis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti sebagai residivis, pidana yang dijatuhkan masih jauh dari ancaman maksimum yang dimungkinkan oleh ketentuan pemberatan. Hal ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan efek jera maupun rasa keadilan, sehingga membuka ruang evaluasi terhadap konsistensi penerapan pemberatan pidana dalam perkara narkotika.

Sementara itu, Suryantoro (2025) dalam penelitiannya menekankan pentingnya reformasi kelembagaan serta perhatian terhadap faktor sosial, ekonomi, dan stigma masyarakat sebagai penyebab pengulangan tindak pidana. Penelitian tersebut melihat efektivitas pemidanaan dalam perspektif yang lebih luas dan struktural, dengan menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan residivisme narkotika.

Berbagai penelitian tersebut di atas, pada dasarnya berfokus pada: (1) penerapan norma residivisme, (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta (3) efektivitas sistem pemidanaan secara umum. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap residivis narkotika yang sebelumnya telah menjalani rehabilitasi, serta mengaitkannya dengan arah pembaruan hukum pidana dalam KUHP baru.

Kekosongan penelitian tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dengan dikaitkan dengan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte. Dalam putusan pertama, terdakwa diposisikan sebagai penyalahguna dan dijatuhi tindakan rehabilitasi. Namun dalam jangka waktu singkat, terdakwa kembali

melakukan tindak pidana narkoba dengan peran yang lebih kompleks dalam perkara berikutnya. Pergeseran dari penyalahguna menjadi pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba menunjukkan adanya eskalasi tingkat kejahatan serta mengindikasikan bahwa rehabilitasi yang telah dijalani belum efektif mencegah pengulangan tindak pidana. Eskalasi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa sanksi yang telah diterapkan belum mampu memberikan efek jera maupun mencegah terjadinya residivisme. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap penegakan hukum yang berlaku, agar kebijakan pidana efektif untuk menekan angka pengulangan tindak pidana (Tarigan, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba dalam kedua putusan tersebut, dengan menitikberatkan pada faktor undang-undang dan faktor sarana serta prasarana dalam perspektif teori penegakan hukum (Soekanto, 2022). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi kebijakan pemberatan pidana dalam KUHP baru sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan preventif dalam mencegah residivisme narkoba.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses untuk merealisasikan norma hukum dalam praktik guna mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor undang-undang (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2022). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada dua faktor utama, yakni faktor undang-undang dan faktor sarana serta prasarana, karena keduanya berkaitan langsung dengan efektivitas penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba.

### **Teori Tujuan Pidana**

Tujuan hukum pidana pada dasarnya mencerminkan cara negara menafsirkan keadilan dalam upaya menanggulangi kejahatan. Secara umum, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pidana (Rivanie, 2022):

### ***Teori Absolut***

Pemidanaan dipandang sebagai pembalasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi mutlak dari tindak pidana, tanpa mempertimbangkan manfaat lain, dengan tujuan memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

### ***Teori Relatif***

Pemidanaan diarahkan untuk memberikan manfaat sosial, seperti mencegah kejahatan melalui efek jera, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Teori ini menekankan fungsi pemidanaan dalam menjaga ketertiban, memperbaiki kerugian akibat kejahatan, menyingkirkan pelaku berbahaya, dan mencegah tindak pidana baru.

### ***Teori Gabungan***

Merupakan teori yang menggabungkan unsur pembalasan dari teori absolut dengan tujuan sosial dari teori relatif. Teori gabungan tidak hanya melihat pemidanaan sebagai konsekuensi dari kejahatan saja, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pemulihan pelaku.

*Double track system* dipahami sebagai sistem sanksi hukum pidana modern yang menggabungkan dua jalur secara beriringan yaitu sanksi pidana (penderitaan/retributif) dan tindakan (*maatregel*/rehabilitasi). Sistem ini bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan melindungi masyarakat. (M. Sholehuddin, 2003). Pada perkara narkotika, pendekatan pemidanaan di Indonesia mengadopsi *double track system* – menggabungkan antara pidana untuk memberikan efek jera dan tindakan rehabilitasi untuk pemulihan kondisi pelaku. Penyalahguna atau pecandu diarahkan pada rehabilitasi, sedangkan pelaku peredaran gelap dikenakan pidana penjara yang bersifat represif (Salwa, 2024).

Rehabilitasi bersifat preventif dengan tujuan menghilangkan ketergantungan serta memulihkan kondisi sosial pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana narkotika (Joharsah, 2025). Namun apabila setelah menjalani rehabilitasi pelaku kembali melakukan tindak pidana, bahkan dengan tingkat peran yang lebih serius, maka tujuan pemidanaan dalam aspek rehabilitatif dan preventif patut dipertanyakan efektivitasnya. Dalam kerangka ini, pengulangan tindak pidana dapat dipandang sebagai indikator belum tercapainya tujuan pemidanaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu perundang-undangan dan kasus. Dalam pendekatan perundang-undangan, analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai residivisme dan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pengaturan pemberatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan implementasinya.

Pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte. Kedua putusan tersebut dipilih karena menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana narkotika oleh pelaku yang sebelumnya telah menjalani rehabilitasi, sehingga relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap residivis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier yang mendukung penafsiran dan sistematisasi hukum (Nugroho, 2020).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diuraikan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori tujuan pemidanaan untuk menilai efektivitas pengaturan dan implementasi penanganan residivis narkotika. Fokus analisis diarahkan pada faktor undang-undang serta faktor sarana atau fasilitas dalam sistem penegakan hukum.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara pertama dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk menempatkan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika yang dijatuhi tindakan rehabilitasi. Putusan tersebut mencerminkan penerapan pendekatan *double track system* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memandang penyalahguna sebagai individu yang memerlukan pemulihan medis dan sosial.

Namun, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, terdakwa kembali berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte dengan peran yang lebih kompleks. Jika pada putusan pertama terdakwa diposisikan sebagai penyalahguna, pada perkara kedua terdakwa terbukti menguasai/memiliki narkotika Golongan I bentuk tanaman. Pergeseran ini menunjukkan adanya eskalasi peran dari pengguna menjadi bagian dari

peredaran gelap narkotika karena pelaku mengirimkan paket Ganja Kering yang siap edar via Pos dari Yogyakarta ke Ternate.

Fakta tersebut menjadi indikator bahwa rehabilitasi yang telah dijalani belum sepenuhnya mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Sehingga, pola pengulangan dalam dua putusan ini bukan sekadar residivisme biasa, melainkan menunjukkan peningkatan peran dan tingkat bahaya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

### **Efektivitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Undang-Undang**

Secara normatif, residivisme telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika yang memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor pemberat pidana dalam Pasal 58 huruf c. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan hukum pidana yang baru melihat pengulangan tindak pidana sebagai persoalan serius sehingga menjadi salah satu faktor yang memberatkan penjatuhan pidana.

Meskipun demikian, dari perspektif efektivitas penegakan hukum, persoalan tidak hanya terletak pada keberadaan norma pemberatan pidana. Permasalahan utama terletak pada kekosongan pengaturan yang mengatur mengenai mekanisme pascarehabilitasi dalam UU Narkotika. Undang-undang memang mewajibkan rehabilitasi bagi penyalahguna, namun tidak mengatur secara tegas sistem pengawasan, evaluasi keberhasilan, maupun pembinaan lanjutan setelah rehabilitasi selesai dilaksanakan.

Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan dan standar rehabilitasi diatur dalam peraturan Badan Narkotika Nasional (Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 4 Tahun 2020), yang kedudukannya dalam hierarki peraturan berada di bawah undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pascarehabilitasi belum memiliki kekuatan normatif yang setara dengan norma pidana dalam undang-undang. Akibatnya, sistem hukum cenderung kuat dalam aspek represif (pemberatan pidana), tetapi relatif lemah dalam memastikan keberlanjutan proses rehabilitatif sebagai upaya pencegahan residivisme.

Dengan demikian, dari faktor undang-undang, efektivitas penegakan hukum terhadap residivis narkotika belum sepenuhnya optimal karena belum terdapat konstruksi norma yang terintegrasi antara rehabilitasi, pengawasan pascarehabilitasi, dan pemberatan pidana.

## **Efektivitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Faktor Sarana Atau Fasilitas**

Selain substansi hukum, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh dukungan sarana atau fasilitas. Dalam teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tidak hanya dimaknai sebagai fasilitas fisik atau kelembagaan, tetapi juga mencakup mekanisme kerja hukum yang menjamin kepastian serta kecepatan penanganan perkara. Teori ini menegaskan bahwa kepastian dan kecepatan tersebut memiliki daya cegah yang lebih efektif terhadap kejahatan dibandingkan sekadar memperberat sanksi pidana (Soekanto, 2022).

Dalam konteks rehabilitasi narkoba, sarana tidak hanya berupa lembaga rehabilitasi dan lembaga masyarakat, tetapi juga mencakup sistem informasi dan koordinasi antar instansi. Permasalahan yang muncul dalam praktik adalah belum adanya integrasi data antara lembaga rehabilitasi dan pengadilan terkait hasil rehabilitasi, tingkat keberhasilan pemulihan, serta evaluasi risiko pengulangan tindak pidana. Akibatnya, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang pernah menjalani rehabilitasi tidak selalu memiliki informasi yang menyeluruh mengenai efektivitas rehabilitasi sebelumnya.

Ketiadaan sistem data terintegrasi ini menyebabkan rehabilitasi berpotensi diperlakukan sebagai tahapan formal dalam proses peradilan, bukan sebagai bagian dari sistem pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks perkara yang dianalisis, tidak terdapat mekanisme yang secara sistematis menghubungkan hasil rehabilitasi terdakwa pada putusan pertama dengan pertimbangan hakim pada perkara kedua.

Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, sarana pendukung penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan fungsi rehabilitasi sebagai instrumen pencegahan residivisme.

### **Analisis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Studi Kasus**

Berdasarkan dua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba dalam kedua putusan tersebut belum sepenuhnya efektif. Secara normatif, sistem hukum telah menyediakan instrumen pemberatan pidana. Namun secara substansial, belum terdapat pengaturan pascarehabilitasi yang kuat dalam undang-undang, serta belum adanya integrasi data yang mendukung evaluasi keberhasilan rehabilitasi.

Akibatnya, rehabilitasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme preventif, sementara pemberatan pidana baru bekerja setelah pengulangan terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih lebih berorientasi pada respons represif yang lebih menuju pada pendekatan penal dari pada pencegahan berkelanjutan terhadap residivisme.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap residivis narkotika memerlukan penguatan pada aspek normatif melalui pengaturan pascarehabilitasi dalam undang-undang narkotika, serta pembenahan sistem sarana atau fasilitas berupa integrasi data antar instansi sebagai bagian dari reformasi kebijakan hukum pidana yang menyeluruh dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte belum efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Meskipun secara normatif sistem hukum telah mengatur rehabilitasi bagi penyalahguna serta pemberatan pidana bagi pelaku residivis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, efektivitas tersebut belum tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah menjalani rehabilitasi, bahkan dengan tingkat peran yang lebih kompleks.

Secara substansial, belum ada pengaturan pascarehabilitasi secara tegas dalam undang-undang narkotika serta belum terintegrasinya sistem data antara lembaga rehabilitasi dan pengadilan menunjukkan adanya kelemahan dalam faktor undang-undang dan faktor sarana atau fasilitas. Dengan demikian, rehabilitasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan, sementara pemberatan pidana baru bekerja setelah pengulangan terjadi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui pengaturan yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan dan pembinaan pascarehabilitasi dalam tingkat undang-undang, sehingga tidak hanya bergantung pada peraturan teknis yang hierarkinya lebih rendah. Selain itu, integrasi sistem informasi antara lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum, dan pengadilan menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan guna memastikan bahwa hasil rehabilitasi dapat dijadikan dasar pertimbangan yang objektif dalam proses peradilan berikutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis dua putusan pengadilan dan berfokus pada pendekatan normatif, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas terhadap seluruh praktik penanganan residivis narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris dengan melibatkan data kelembagaan dan evaluasi

program rehabilitasi secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang efektivitas sistem penanggulangan residivisme narkoba.

## DAFTAR REFERENSI

- Afifah, F. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>
- Aisyah, A. M., Thalib, H., & Mamonto, M. A. W. W. (2025). Efektivitas rehabilitasi pengguna narkoba dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.60034/qz31q574>
- Anugrah, A., Anhar, V. Y., et al. (2019). *Remaja dan bahaya narkoba: Strategi pencegahan dan penanganan komprehensif untuk generasi muda yang lebih sehat*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ameena*, 2(4), 425–436. <https://doi.org/10.63732/ajj.v2i4.135>
- Joharsah, & Sulubara, S. M. (2025). Pendekatan holistik rehabilitasi narkoba: Integrasi medis, sosial, dan komunitas: Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 559–567. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1101>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- Nur'Aini, I., Pandin, A. I., Et Al. (2025). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 71–83.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20.
- Risman, T. S., & Munajar, A. (2026). Dampak kejahatan dan narkoba di Amerika Utara terhadap keamanan warga. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1041–1054.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., & Prasetya, M. D. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Tinjauan Hukum Halu Oleo*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Ruhyat, U., & Ardiansyah. (2024). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menimbulkan efek jera dengan sanksi pidana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5481–5494.
- Salwa, A., & Rasji. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana akibat penyalahgunaan narkoba ditinjau menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

- Saraya, S., & Handayani, Y. (2023). Rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan double track system dalam pemidanaan di Indonesia. *Jurnal ADIL Indonesia*, 4(2), 68–81. <https://doi.org/10.35473/ajj.v4i2.2418>
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya*. Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Rajawali Pers.
- Tarigan, D. E., Suliandi, M., & Maryani, A. (2025). Penerapan delik pembantuan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh militer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2979–2986. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1563>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.